

KEPENDUDUKAN– PENYELENGGARAAN-ADMINISTRASI

2023

PERDA No. 11, LD 2023/No.11, TLD 2023/No.307, 40 HLM.

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK :
- Bahwa pelayanan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap penduduk tanpa terkecuali, bahwa untuk mewujudkan hak atas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan, dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif, serta guna pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kewenangan pemerintah daerah meliputi koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi, pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat, penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala daerah, koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan. Hak dan kewajiban penduduk di bidang administrasi kependudukan, penyusunan profil perkembangan kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, hak akses dokumen dan pemanfaatan data kependudukan, kerjasama dan

inovasi, sinergitas, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pendanaan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
 - Penjelasan : 5 hlm.
 - Lampiran : -
 - Mencabut Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.